

EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA PAMPANG HARAPAN KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA

Oleh:
EKO SETIAWAN
NIM. E42012099

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : setiawan01.es@gmail.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini didasarkan pada Kondisi Desa Pampang Harapan sebelum dimekarkan dari desa Pangkalan Buton sangat memprihatinkan. Masyarakat desa kesulitan untuk berinteraksi dengan pemerintah desa dalam berbagai urusan pemerintahan desa. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui Seberapa Berhasil Kebijakan Pemekaran di Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pemekaran Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dalam bidang pelayanan kepada masyarakat setelah diadakan pemekaran sudah mengalami peningkatan khususnya jarak tempuh masyarakat untuk melakukan pelayanan menjadi lebih dekat. Kemudian Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pampang Harapan setelah pemekaran terlihat mengalami peningkatan. Yang dulunya masih berstatus dusun kini sudah menjadi desa sehingga penyelenggaraan pemerintahannya menjadi meningkat dan segala kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu pemerataan pembangunan di Desa Pampang Harapan setelah pemekaran mengalami banyak perkembangan. Banyak pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan di Desa Pampang Harapan setelah dimekarkan.

Kata-kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan Pemekaran; Pelayanan, Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pemerataan Pembangunan

THE SPLITTING EVALUATION OF PAMPANG HARAPAN VILLAGE, SUKADANA SUBDISTRICT, KAYONG UTARA COUNTY

Abstract

This thesis is based on worst condition of Pampang Harapan Village before been splitted from Pangkalan Buton Village. Village residents get several difficulty to interact with village government in several bussiness. This thesis is aimed to recognize succes of splitting policy at Pampang Harapan Village, Sukadana Subdistrict, Kayong Utara County. This thesis used comparative type combined with qualitative approach. The conclusion of this research is splitting area of Pampang Harapan Village, Sukadana Subdistrict, Kayong Utara County in public service part after splitted became increase particularly for the distance became closer. Then, there is an improvement on governance section at Pampang Harapan Village after been splitted. Formerly that village was a small sub village and nowadays become a village that can improve its governance and fulfill its residents needs. Besides, development equalization at Pampang Harapan Village after been splitted reaches several growth. There are many facilities and infrastructures built at Pampang Harapan Village after been splitted.

Keywords : Evaluation, Splitting policy; Service, Governance, development equalization.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk republik serta dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerahnya sendiri untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Besarnya jumlah penduduk dan bersifat majemuk (plural) dalam hal etnis bahasa daerah, agama, budaya, geografi, demografi dan lain-lain menuntut pada kualitas pelayanan yang lebih baik dan mencakup semua lapisan masyarakat. Namun, fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah kurangnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Sehubungan dengan itu, kebijakan

desentralisasi dan otonomi daerah merupakan keputusan yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut.

Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk konkrit dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang terbukti dengan banyaknya daerah pemekaran yang terbentuk. Kebijakan ini merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Dengan demikian, hakikat pemekaran daerah otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran wilayah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah.

Dalam kehidupan berpemerintahan, disadari bahwa tuntutan kebutuhan masyarakat semakin lama semakin meningkat dan semakin kompleks, sementara pada sisi lain, kinerja pemerintah untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut harus diakui belum optimal oleh karena berbagai alasan baik, alasan lokasional, alasan keterbatasan sumber daya maupun teknis administratif

dan sebagainya. Hal mendasar dilakukannya pemekaran wilayah adalah adanya keinginan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan jalan berotonomi.

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa: “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sehingga bisa dikatakan “otonomi masyarakat desa” merupakan kemampuan yang benar-benar tumbuh dari masyarakat desa itu sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa: “Pembentukan desa diprkersai oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota, dimana pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.” Pembentukan desa atau pemekaran desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan desa yang lebih efektif dan efisien.

Desa Pampang Harapan merupakan salah satu desa pemekaran yang ada di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Desa ini dibentuk melalui Peraturan Bupati Ketapang Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Ketapang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabutaen Kayong Utara tahun 2012, Desa Pampang Harapan memiliki luas wilayah sebesar 64,30 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.060 orang atau 7.14% dengan kepadatan penduduk sebesar 22 Orang/Km².

Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 76 tahun 2005 diatas, Pemekaran Desa Pampang Harapan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemerataan pembangunan di desa pampang harapan. Kondisi Desa Pampang Harapan sebelum dimekarkan dari desa induknya yaitu desa Pangkalan Buton sangat menyulitkan bagi pemerintah desa dan masyarakat desa. Wilayah desa yang terlalu luas membuat kawasan-kawasan desa menjadi terpecah sehingga mempersulit rentang kendali pemerintahan desa. Faktor kewilayahan ini juga menjadi suatu penghambat dalam proses pemerataan pembangunan karena pemerintah desa kesulitan untuk menjangkau keseluruhan wilayah desa dengan kondisi wilayah yang luas serta kawasan desa yang terpecah.

Secara empirik, masyarakat Desa Pampang Harapan mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan pemerintah desa dalam berbagai urusan dan keperluan yang disebabkan oleh faktor geografis seperti jarak tempuh antar dusun dengan pusat desa yang terlalu jauh dan kondisi jalan yang kurang baik sehingga sulit untuk dijangkau. Jumlah penduduk yang cukup banyak juga menuntut pada kualitas pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentu menjadi suatu masalah bagi pemerintah Desa Pangkalan Buton, sehingga dibantuklah Desa Pampang

Harapan pada tahun 2005 sebagai solusi dari permasalahan ini.

Data hasil olahan penulis menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran desa Pampang Harapan juga telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat desa. Faktor geografis seperti jarak tempuh antar dusun dengan pusat yang terlalu jauh bukanlah suatu masalah lagi bagi masyarakat desa karena jarak tempuh antar dusun dengan pusat desa sejak adanya desa Pampang harapan menjadi lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat desa. Adanya desa Pampang Harapan juga telah mempermudah masyarakat desa untuk berinteraksi dengan masyarakat desa dalam berbagai urusan dan keperluan.

Kondisi Desa Pampang Harapan saat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisinya sebelum pemekaran. Pada sektor pelayanan, pemerintah desa memiliki rentang kendali yang terjangkau keseluruh wilayah desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan menjadi efektif dan efisien. Sedangkan pada sektor infrastruktur, kawasan-kawasan desa yang awalnya terpecah menjadi terpusat di dalam masing-masing desa sehingga mempermudah proses pemerataan pembangunan. Jarak tempuh antar dusun dengan pusat desa juga menjadi lebih dekat sehingga memudahkan masyarakat desa

untuk berinteraksi dengan pemerintah desa dalam berbagai urusan dan keperluan.

1.1. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengevaluasi Kebijakan Pemekaran Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang difokuskan pada hasil kebijakan pemekaran Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah penelitian ini adalah Yaitu “Seberapa berhasil Kebijakan Pemekaran Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Hasil dari Kebijakan Pemekaran di Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang mencakup Pelayanan, penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pemerataan Pembangunan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kemajuan Ilmu Pemerintahan secara umum, dan khususnya mengenai evaluasi kebijakan pemekaran wilayah serta dapat menjadi salah satu referensi dalam penelitian yang sejenis untuk menambah kepastakaan.

2) Bagi penulis sendiri dapat menambah wawasan, penalaran dan pemahaman untuk menerapkan berbagai teori yang telah dipelajari pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, sebagai pengetahuan untuk bekal dilapangan, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 di Program Studi Ilmu Pemerintahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku penyelenggara pemerintahan khususnya bagi Desa Pampang Harapan dan pemerintahan daerah Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi Negara sekaligus abdi masyarakat dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam proses pengambilan

keputusan atau kebijakan selanjutnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

B. TEORI DAN METODELOGI

1. Teori

1). Kebijakan Publik

Easton (dalam Islamy, 2003:9) kebijakan publik merupakan pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Selanjutnya, menurut Nugroho (2008:55) kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan.

Putra (2003:84) mengatakan bahwa dalam proses suatu kebijakan publik perlu juga untuk memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat sehingga pada akhirnya mencapai hasil yang diharapkan ataupun dampak yang tidak diharapkan. Kemudian Dunn (2000:22) mengatakan bahwa “pembuatan kebijakan publik merupakan serangkaian tahap yang saling bergantung menurut urutan waktu, yaitu: penyusunan agenda, formulasi

kebijakan, implementasi kebijakan dan penelitian kebijakan”.

2). Evaluasi Kebijakan Pemekaran

Pengukuran dalam evaluasi bervariasi. Secara umum evaluasi kebijakan mengacu pada empat indikator. Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan daerah menurut Badjuri dan Yuwono (2003:136-137) yaitu:

1. Aspek Input, fokus penelitian atau indikatornya adalah;

- Apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan memadai?
- Berapakah SDM, uang, infrastruktur lain yang diperlukan?

2. Aspek proses, focus penilaian atau indikatornya adalah:

- Bagaimanakah sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat?
- Bagaimana efektivitas dan efisiensi metode yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut?

3. Aspek Output, fokus penelitian atau indikatornya adalah;

- Apakah hasil atau produk yang dihasilkan dari sebuah kebijakan publik?
- Berapa orang yang berhasil mengikuti program atau kebijakan tersebut?

4. Aspek outcomes, fokus penelitian atau indikatornya adalah;

- Apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan?
- Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan?
- Adakah dampak negatifnya? Seberapa dampak negative tersebut?

Dari beberapa indikator penilaian evaluasi terhadap kebijakan yang dikemukakan oleh para pakar, penulis menggunakan indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Badjuri dan Yuwono. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator atau kriteria evaluasi pada aspek output (hasil) dari suatu kebijakan untuk mengetahui seberapa berhasil Kebijakan Pemekaran Desa pada sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pembangunan Infrastruktur di Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian komparatif dengan

pendekatan kualitatif. Komparatif menurut Nazir (2005:58) merupakan sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis factor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya fenomena tertentu. Dalam hal ini, penulis membandingkan keadaan sebelum dan sesudah diadakan pemekaran dengan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber dan informasi selama melakukan penelitian lapangan. Kemudian penulis mencari persamaan-persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian di Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara..

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bersifat membandingkan kondisi sebelum pemekaran dan kondisi setelah pemekaran di Desa Pampang Harapan melalui jenis penelitian komparatif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu indikator yang dikembangkan oleh Badjuri dan Yuwono. Penelitian ini menggunakan tipe Evaluasi pada aspek output (hasil) yaitu riset yang mendasarkan diri pada tujuan dari

kebijakan. Adapun hasil yang dijadikan sebagai acuan seperti dalam teor, yaitu tujuan dari pemekaran desa yang terdapat pada Peraturan Bupati Ketapang Nomor 76 tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Ketapang.

1. Evaluasi Terhadap Kondisi Desa Pampang Harapan Sebelum Pemekaran

a. Peningkatkan Pelayanan

pelayanan yang dilaksanakan sebelum diadakan pemekaran banyak mengalami kendala. Pelayanan dari kecamatan yang ditujukan kepada desa menjadi terhambat karena jarak yang jauh dan rentang kendali yang jauh serta persebaran penduduk yang cukup luas di wilayah kecamatan sukadana. Demikian pula pelayanan seperti pembuatan Surat Pengantar untuk KTP dan KK dari Desa Pangkalan Buton termasuk Dusun Pampang yang sekarang menjadi Desa Pampang Harapan menjadi terhambat karena jarak yang lumayan jauh.

Berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh masyarakat Desa Pampang Harapan sebelum pemekaran, maka masyarakat berinisiatif untuk melakukan pemekaran desa guna mendekatkan

pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan. Usulan pemekaran desa dilaksanakan setelah bupati ketapang mengeluarkan Peraturan Bupati Ketapang No 76 tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Ketapang yang kemudian diiringi dengan pemekaran kabupaten ketapang menjadi Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2007 sehingga Peraturan Bupati Ketapang tersebut bisa dilaksanakan pada tahun 2007. Salah satu tujuan dari peraturan bupati tersebut adalah meningkatkan pelayanan. Dengan pemekaran Desa Pampang Harapan tersebut, pihak Desa memanfaatkannya untuk mencapai tujuan dari pemekaran desa yaitu meningkatkan pelayanan.

b. Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

penyelenggaraan

pemerintahan pada saat sebelum dimekarkan terkendala oleh jarak yang jauh dari pusat desa. Status dusun Pampang yang jauh membuat pemerintah desa bekerja cukup keras untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu konflik batas dengan

Desa Sedahan Jaya di daerah Konservasi Taman Nasional Gunung Palung juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi desa induk dalam hal proses pemekaran Desa Pampang Harapan.

c. Pemerataan Pembangunan

pemerataan pembangunan di Desa Pampang Harapan tergolong biasa-biasa saja atau bisa dikatakan kurang. Pemerataan pembangunan sulit dilakukan karena dana yang kurang dan menunggu dana yang dicurahkan oleh pihak kecamatan untuk desa. selain itu status kecamatan sukadana yang masih tergabung dengan kabupaten ketapang membuat dana yang diberikan untuk meleakukan pemerataan pembangunan sangat sulit untuk didapat. Pembangunan sarana kesehatan dan pendidikan pun masih kurang. Selain itu juga pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pembangunan sarana pendukung untuk mengeksplorasi lokasi wisata Pantai tidak dilakukan.

2. Evaluasi Terhadap Kondisi Desa Pampang Harapan Sesudah Pemekaran

a. Peningkatan Pelayanan

Melalui pemekaran, masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan pelayanan berupa surat menyurat dan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pelayanan di Desa Pampang Harapan pun menjadi meningkat dan bisa dibilang baik. Pelayanan di Desa Pampang Harapan dilaksanakan setiap hari jam kerja bahkan sampai hari sabtu dikarenakan adanya persiapan untuk melaksanakan Sail Karimata 2016. Selain itu pihak Desa Pampang Harapan juga berusaha membangun pola pikir masyarakat melalui Pemberian pendidikan yang layak, ini dilakukan dengan cara penyediaan sarana pendidikan yang baik salah satunya ialah dengan penambahan satu bangunan PAUD.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pampang Harapan setelah pemekaran bisa dikatakan berhasil dan juga sudah mengalami perkembangan. Dari pihak kecamatan sudah ada pengawasan dan pelatihan yang diberikan. Hal ini bertujuan agar pihak desa bisa bekerja dengan baik. Selain itu di

Desa Pampang Harapan sendiri penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan dengan penyediaan sarana untuk ketertiban dan keamanan dengan dipilihnya 11 (sebelas) anggota LINMAS untuk mengatur jalannya ketertiban dan keamanan di Desa Pampang Harapan. Selain itu penyelenggaraan pemerintahan desa juga dilakukan di sektor pendidikan yaitu dengan pembangunan gedung PAUD. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun pola pikir masyarakat agar menjadi lebih maju dengan peningkatan tarap pendidikan. Untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti SMP dan SMA masyarakat desa masih harus menuju ke Kecamatan Sukadana. Ini masih dianggap sebagai kendala di bidang pendidikan di Desa Pampang Harapan. akan tetapi pihak desa telah berusaha mengatasinya.

c. Pemerataan Pembangunan

pemerataan pembangunan di Desa Pampang Harapan setelah pemekaran dapat dikatakan berhasil dan mengalami kemajuan. Banyak pembanunan infrastruktur yang sudah direalisasikan oleh

pihak Desa Pampang Harapan, seperti pembangunan gedung PAUD dan Posyandu. Selain itu masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak desa. Kendala ini berkaitan dengan pelaksanaan RPJMDes yang belum terealisasi secara menyeluruh, sehingga ada beberapa program pembangunan yang belum terlaksana khususnya program pembangunan yang melibatkan kerja sama dengan desa lain.

3. Perbandingan Hasil Sebelum dan Sesudah Pemekaran

a. Persamaan Kondisi Sebelum dan Setelah Pemekaran

Berdasarkan seluruh pernyataan yang sudah dijelaskan oleh informan-informan serta melalui pengamatan penulis pada saat dilapangan bahwa terdapat persamaan sebelum dan setelah pemekaran di Desa Pampang Harapan. Adapun persamaan kondisi tersebut yaitu masalah konflik batas dengan Desa Sedahan Jaya yang berdekatan dengan Daerah Konservasi Taman Nasional Gunung Palung.

Sebelum pemekaran Desa Pangkalan Buton dengan Desa Sedahan Jaya sudah mengalami konflik batas di Daerah Konservasi

Taman Nasional Gunung Palung. Permasalahan ini sudah beberapa kali coba untuk di selesaikan, akan tetapi karena berdekatan dengan Daerah Konservasi Taman Nasional Gunung jadi sulit untuk menentukan batasnya.

setelah pemekaran masalah batas yang belum diselesaikan oleh Desa Pangkalan Buton ini masih terus berlanjut. Sehingga setelah pemekaran bukan lagi Desa Pangkalan Buton yang menangani masalah Konflik Batas ini akan tetapi Desa Pampang Harapan lah yang menanganinya. Desa Pampang Harapan sudah melakukan upaya penyelesaian mengenai konflik batas ini akan tetapi masih terkendala oleh persiapan Sail Karimata 2016 karena semua SKPD di Kabupaten Kayong Utara hamper semuanya mengurus persiapan Sail Karimata 2016.

b. Perbedaan Kondisi Sebelum dan Sesudah Pemekaran

Sebelum dan sesudah pemekaran Desa Pampang Harapan terdapat banyak perbedaan, baik berdasarkan pernyataan dan penjelasan dari informan maupun pengamatan peneliti di Desa Pampang Harapan.

Sebelum pemekaran status Desa Pampang Harapan adalah sebuah Dusun Pampang dengan pusat desa di Desa Pangkalan Buton. Kegiatan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan di desa induk yaitu Desa Pangkalan Buton.

Kondisi pelayanan sebelum Pemekaran sangat menyulitkan pihak Dusun Pampang karena jarak tempuh ke pusat desa yang tergolong jauh. Dari segi penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pampang Harapan sudah banyak mengalami perkembangan ke arah yang lebih positif. Pembangunan di Dusun Pampang hanya sebatas pembangunan dusun. Dari sekian banyak pembangunan yang dilaksanakan di Desa Pangkalan Buton yang dilaksanakan di Dusun Pampang hanyalah pembangunan gedung Sekolah dasar itu pun mendapatkan dana dari pihak kecamatan.

Setelah pemekaran Desa Pampang Harapan, pelayanan kepada masyarakat menjadi mudah dilakukan karena jarak tempuh yang dekat. Sebagai suatu bentuk kemajuan pihak Desa Pampang Harapan benar-benar melakukan

pelayanan secara maksimal. Pelayanan dilakukan setiap hari kerja bahkan sampai pada hari sabtu pihak Desa Pampang Harapan masih memberikan pelayanan di Kantor desa. Dari segi pembangunan sudah banyak kemajuan, yang dulunya jalan menuju ke Dusun Pasir Mayang masih menggunakan pasir dan tanah kuning sekarang sudah menggunakan aspal. Selain itu penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan juga dilakukan seperti pembangunan unit Posyandu dan PAUD.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab V tentang hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemekaran Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara dalam bidang pelayanan kepada masyarakat setelah diadakan pemekaran sudah mengalami peningkatan khususnya jarak tempuh masyarakat untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan (KTP dan KK) menjadi lebih dekat. Pelayanan yang diberikan oleh pihak desa

dilakukan setiap hari kerja bahkan pada hari sabtu pihak desa masih memberikan pelayanan. Pelayanan yang terlaksana di Desa Pampang Harapan sudah hamper terlaksana dengan baik bisa dikatan 80% dari 100%.

2. Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pampang Harapan setelah pemekaran terlihat mengalami peningkatan. Yang dulunya masih berstatus dusun kini sudah menjadi desa sehingga penyelenggaraan pemerintahannya menjadi meningkat dan segala kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu pihak Desa Pampang Harapan juga Sudah mengelola system adminstrasi dan informasi desa sendiri, sehingga memepermudah penyelenggaraan pemerintahan desa. Konflik batas dengan Desa Sedahan Jaya masih menjadi masalah yang harus diselesaikan pihak Desa Pampang Harapan.

3. Kondisi pemerataan pembangunan di Desa Panmpang Harapan setelah pemekaran mengalami banyak perkembangan. Banyak pembangunan sarana dan prsarana yang dilakukan di Desa Pampang Harapan setelah dimekarkan. Adapun hasil pembangunan yang bisa dilihat ialah berupa pembangunan jalan menuju ke Dusun Pasir Mayang dan juga

pembangunan Unit Posyandu dan Gedung PAUD. Selain itu juga pembangunan jalan ke Dusun Pasir Mayang juga mempermudah tereksplorasinya wisata pantai di Desa Pampang Harapan. Akan tetapi masih belum terlaksananya RPJMDes secara menyeluruh masih menjadi kendala yang mengakibatkan tertundanya beberapa program pembangunan khususnya yang berkaitan dengan kerja sama antar desa atau kerjasama dengan desa lain.

E. SARAN

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelayanan yang dilakukan oleh pihak Desa Pampang Harapan sudah baik perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan yang hanya 80% bisa menjadi 100% demi kemajuan Desa Pampang Harapan kedepannya.
2. Masalah konflik batas dengan Desa Sedahan Jaya yang harus di selesaikan oleh Desa Pampang Harapan dengan mengadakan musyawarat atau pertemuan dengan pihak Desa Sedahan Jaya dan pihak Kecamatan sukadana sebagai pihak ketiga untuk menentukan batas atau koordinat yang jelas.

3. Belum terlaksananya RPJMDes secara menyeluruh sehingga mengakibatkan terhambatnya beberapa program pembangunan khususnya yang berkaitan dengan kerja dengan desa lain. Aparat desa harus lebih memperhatikan pelaksanaan RPJMDes, agar RPJMDes bisa dipantau pelaksanaannya dan bisa terlaksana secara menyeluruh.

F. REFERENSI

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2007. *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Badjuri, Abdulkahar., dan Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik, Konsep, dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro

Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Fakultas ISIPOL Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hadari, Nawawi. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Masyhuri, M. Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Moleong, Lexi J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi..* Jakarta: Elex Media Komputindo.

_____. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Gramedia.

Nurcholis, Hanif. 2007. *Toeri dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo.

Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sabari, H. 2000. *"Struktur Tata Ruang Kota"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT.Bumi Aksara

Subarsono, A. G. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tohardi, Ahmad. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak: Prodi IP Fisip UNTAN

Usman, Sunyoto. 2008. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin Abdul. 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Malang: Rhineka Cipta.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Poerwadarminta, W .J. S. 2005. *Kamus besar bahasa Indonesia*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Menjadi Kelurahan.

Peraturan Bupati Ketapang No 76 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Desa Pampang Harapan Kecamatan Sukadana Kabupaten Ketapang.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Eko Setiawan
NIM / Periode Lulus : E42012099 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : setiawan01.es@gmail.com / 085750023040

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA PAMPANG HARAPAN KECAMATAN
SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ fulltext

☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui

Ketua Pengelola Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. H. Wiaya Kusuma, M.A.
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak

Pada Tanggal : Desember 2016

(Eko Setiawan)